



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FADLI Bin MAD KARIS
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 16 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mantang Blok M gg.III No.2 Rt.8/7 Kel. Lagoa,
Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;
9. Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020; .
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ali Syaifudin, SH., MH dan Rekan Para Advokat dari Posbakum

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 619/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 9 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FADLI bin MAD KARIS**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FADLI bin MAD KARIS** berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 2 (dua) paket narkotika jenis narkotika shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram (atau dengan berat netto seluruhnya 0,1701 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1396 gram)
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 3) 1 (satu) buah kain hitam yang ada tali pengikat.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuiman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman2 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **FADLI bin MAD KARIS**, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB Sdrterdakwa ditelpon oleh Sdr. CANDRA (belum tertangkap) untuk membeli narkotika shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa lalu pergi ke daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok untuk membeli narkotika dari orang yang biasa dipanggil MPOK/EMAK (belum tertangkap) dan saat itu Terdakwa membeli paket narkotika seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket adalah untuk Sdr. CANDRA (belum tertangkap) sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB ketika terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara lalu terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang kemudian terdakwa diketahui telah menguasai 2 (dua) paket narkotika shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram yang mana terdakwa telah menyimpannya masing-masing yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam dompet yang disimpan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi disimpan di dalam kain warna hitam yang ada pengikatnya yang disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0874/NNF/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1701 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1396 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FADLI bin MAD KARIS**, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB saksi RUSWANDI, SH., saksi HEYDI BIMANTORO dan saksi KAMAL AL QORNI bersama tim dari Polsek Koja sedang melakukan observasi wilayah kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya transaksi narkoba di sekitar Komplek UKA. Selanjutnya atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor.

Bahwa kemudian dari pengeledahan tersebut terdakwa telah kedapatan menguasai 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram yang mana terdakwa telah menyimpannya masing-masing yaitu 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu di dalam dompet yang disimpan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan di dalam kain warna hitam yang ada pengikatnya yang disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0874/NNF/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1701 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1396 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSWANDI, SH., :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB saksi RUSWANDI, SH., saksi HEYDI BIMANTORO dan saksi KAMAL AL QORNI bersama tim dari Polsek Koja lainnya sedang melakukan observasi wilayah kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya transaksi narkotika di sekitar Komplek UKA.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penyelidikan di daerah dimaksud dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor yang mana sebelumnya tampak mencurigakan.
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa saat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa telah kedatangan membawa 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram yang mana terdakwa menyimpannya masing-masing yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam dompet yang disimpan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan di dalam kain warna hitam yang ada pengikatnya yang disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi HEYDI BIMANTORO, :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa benar penangkapan dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB saksi RUSWANDI, SH., saksi HEYDI BIMANTORO dan saksi KAMAL AL QORNI bersama tim dari Polsek Koja lainnya sedang melakukan observasi wilayah kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya transaksi narkoba di sekitar Komplek UKA.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penyelidikan di daerah dimaksud dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor yang mana sebelumnya tampak mencurigakan.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa saat itu Terdakwa telah kedatangan membawa 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram yang mana terdakwa menyimpannya masing-masing yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam dompet yang disimpan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan di dalam kain warna hitam yang ada pengikatnya yang disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Saksi KAMAL AL QORNI :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa benar penangkapan dapat dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB saksi RUSWANDI,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., saksi HEYDI BIMANTORO dan saksi KAMAL AL QORNI bersama tim dari Polsek Koja lainnya sedang melakukan observasi wilayah kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya transaksi narkoba di sekitar Komplek UKA.

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penyelidikan di daerah dimaksud dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor yang mana sebelumnya tampak mencurigakan.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa saat itu terdakwa telah kedapatan membawa 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram yang mana Terdakwa menyimpannya masing-masing yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam dompet yang disimpan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan di dalam kain warna hitam yang ada pengikatnya yang disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB saat berada di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. CANDRA (belum tertangkap) yang memesan narkoba shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pesanan tersebut Terdakwa lalu pergi ke daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok untuk membeli narkoba dari orang yang biasa dipanggil MPOK/EMAK (belum tertangkap) dan saat itu Terdakwa membeli paket narkoba seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba tersebut kemudian terdakwa memecahnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk Sdr. CANDRA (belum tertangkap) sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara lalu Terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang kemudian Terdakwa diketahui telah menguasai 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0874/NNF/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1701 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1396 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram (atau dengan berat netto seluruhnya 0,1701 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1396 gram)
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. 1 (satu) buah kain hitam yang ada tali pengikat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Koja pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB saat berada di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. CANDRA (belum tertangkap) yang memesan narkoba shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pesanan tersebut Terdakwa lalu pergi ke daerah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Bahari, Tanjung Priok untuk membeli narkoba dari orang yang biasa dipanggil MPOK/EMAK (belum tertangkap) dan saat itu Terdakwa membeli paket narkoba seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba tersebut kemudian terdakwa memecahnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket adalah untuk Sdr. CANDRA (belum tertangkap) sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara lalu Terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang kemudian Terdakwa diketahui telah menguasai 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Reublik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur " Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa FADLI bin MAD KARIS.

Halaman9 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur **"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan dapat dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB saksi RUSWANDI, SH., saksi HEYDI BIMANTORO dan saksi KAMAL AL QORNI bersama tim dari Polsek Koja lainnya sedang melakukan observasi wilayah kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya transaksi narkoba di sekitar Komplek UKA.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian langsung dilakukan penyelidikan di daerah dimaksud dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor yang mana sebelumnya tampak mencurigakan.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Terhadap terdakwa saat itu terdakwa telah kedapatan membawa 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram yang mana Terdakwa menyimpannya masing-masing yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam dompet yang disimpan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan di dalam kain warna hitam yang ada pengikatnya yang disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. CANDRA (belum tertangkap) yang memesan narkoba shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pesanan tersebut Terdakwa lalu pergi ke daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok untuk membeli narkoba dari orang yang biasa dipanggil MPOK/EMAK (belum tertangkap) dan saat itu Terdakwa membeli paket narkoba seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba tersebut kemudian terdakwa memecahnya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket

Halaman10 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk Sdr. CANDRA (belum tertangkap) sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara lalu Terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang kemudian Terdakwa diketahui telah menguasai 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Narkoba Golongan I"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 01.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Komplek UKA RT.01/08 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa saat itu terdakwa telah kedapatan membawa 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram yang mana terdakwa menyimpannya masing-masing yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam dompet yang disimpan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan di dalam kain warna hitam yang ada pengikatnya yang disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0874/NNF/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1701 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1396 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis narkotika shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram (atau dengan berat netto seluruhnya 0,1701 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1396 gram);
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 3. 1 (satu) buah kain hitam yang ada tali pengikat.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Bin Mad Karis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara menjual, membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis narkotika shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,50 gram (atau dengan berat netto seluruhnya 0,1701 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1396 gram)
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kain hitam yang ada tali pengikat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim,. Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Budhyawan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahmayanti SH.m.Pd.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan K, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.